

**PUTUSAN****NOMOR : 238/PDT/2010/PT-MDN.****DEMI KEADILAN****BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**M. ALBOINSAH GULTOM**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun VI Desa Medan Sinembah, Kec. Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dahulu disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ; -----

----- **LAWAN** -----

1. **PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk (Direktornya)**, berkedudukan di Jakarta, Cq. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Medan, berkedudukan di Medan Cq. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Unit Pasar Tanjung Morawa, beralamat di Jl. Pasar Inpres No. 9 Tanjung Morawa dahulu disebut sebagai **TERGUGAT-I** sekarang disebut sebagai **TERBANDING - I**;
2. **PEMERINTAH RI**, Cq. Menteri Keuangan RI, Cq. Kepala Badan Urusan Pihutang dan Lelang Negara Pusat, Cq. Kepala Kantor Wilayah I Badan Urusan Pihutang dan Lelang Negara Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, beralamat di Jl. Diponegoro No. 30 A Medan dahulu disebut sebagai **TERGUGAT-II** sekarang disebut sebagai **TERBANDING -II**

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian - uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam .....*af*



Dipindai dengan CamScanner

Pakam tanggal 06 Januari 2009 Nomor : 91/Pdt.G/2007/PN.LP. yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM PROVISI :**

- Menolak Provisi Penggugat ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

**IV. Membaca Relaas Pemberitahuan,** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Kuasa Hukum Penggugat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 13 Mei 2009, telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor : 91/Pdt.G/2007/PN.LP. tanggal 06 Januari 2009 ; -----

**V. Membaca Relaas Pemberitahuan,** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Tergugat – I dan II yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 25 dan 28 Mei 2009, telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor : 91/Pdt.G/2007/PN.LP. tanggal 06 Januari 2009 ; -----

**VI. Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding** No. 91/Pdt.G/2007/PN. LP. yang dibuat dan ditanda tangani oleh : B. P. GINTING, SH. MH. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Mei 2009 yang menerangkan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 06 Januari 2009 Nomor : 91/Pdt.G/2007/PN.LP. permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II / Terbanding I, II tanggal 25 Mei 2009 dan pada tanggal 28 Mei 2009 ; -----

**VII. Membaca Relas pemberitahuan** untuk melihat, membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata -

Nomor ..... 21



Nomor : 91/Pdt.G/2007/PN.LP. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; -----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta serta mencermati berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 06 Januari 2009 Nomor : 91/Pdt.G/2007/PN.LP. yang ternyata tidak ada hal-hal baru dan yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan telah dianggap tercantum dalam putusan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 06 Januari 2009 Nomor : 91/Pdt.G/2007/PN.LP. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ; -----


----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan maka semua biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat / Pembanding yang untuk tingkat banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini : -----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

-----**MENGADILI**-----

--- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tersebut ; -----

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 06 Januari 2009 Nomor : 91/Pdt.G/2007/PN.LP. yang dimohonkan banding ; -----

--- Menghukum ..... 






--- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **SENIN**, tanggal **06 DESEMBER 2010**, oleh Kami **R. NOHANTORO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **SUDIWARDONO, SH. M.Hum.** dan **UNTUNG WIDARTO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Agustus 2010, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : **DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya ; -----

Hakim- Hakim Anggota,

  
**SUDIWARDONO, SH. M.Hum.**

  
**UNTUNG WIDARTO, SH.**

Hakim Ketua,



**R. NOHANTORO, SH.**

Panitera Pengganti,

**DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.**

Ongkos .....

**Ongkos-Ongkos :**

1. Meterai .....	Rp. 6.000.-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000.-
3. Leges .....	Rp. 3.000.-
4. Biaya Proses .....	<u>Rp. 136.000.-</u>
	<b>Rp. 150.000.-</b>

21



Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)